



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDI MUNAFRIADI Alias ADI Bin A. NAWI**
2. Tempat lahir : Watampone
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/06 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sungai Saddang Kelurahan Manurunge,
Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andi Munnafriadi Alias Adi Bin A. Nawi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya A. Harun Nur, S.H. dan Rahmawati, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Bhakti Keadilan Bone, Beralamat di Jalan Hos. Cokroaminoto Lorong 2 Nomor 2 Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Wtp tanggal 30 Maret 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Wtp tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Wtp tanggal 24 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Munafriadi Bin A. Nawi bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ia terdakwa Andi Munafriadi Bin A. Nawi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa masih tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/ kira-kira 0,0347 gram, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis pada pokoknya meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan/replik secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian sebaliknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ANDI MUNNAFRIADI ALIAS ADI BIN A. NAWI, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Sugai Saddang Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanette Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Karena Pada waktu dan tempat sebagai mana telah disebutkan diatas, ketika saksi Bripda Samsul Alang Bin Abdul Muluk bersama dengan rekannya Bripda Dhani Abustan Bin Abustan melakukan penyidikan atas informasi dari masyarakat kalau terdakwa sedang memiliki, menyimpan menguasai narkotika jenis shabu sehingga dari pihak kepolisian mendatangi rumah milik terdakwa di Jalan Sugai Saddang dan setelah tiba di rumah tersebut dimana terdakwa pada saat itu sedang duduk di teras rumahnya seorang diri selanjutnya saksi Bripda Samsu Alam berteman mendekati terdakwa dan ketika itu juga terdakwa langsung berdiri lalu menyimpan sesuatu diatas kuseng rumah milik terdakwa selanjutnya dari pihak kepolisian mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan saat itu telah ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik/klip bening diatas kuseng rumah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan setelah petugas kepolisian datang selanjutnya terdakwa bersama dengan barang buktinya itu dibawah kekantor Polres guna proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap diri terdakwa maka terdakwa telah mengakui kalau barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik/klip bening sebelum terdakwa beli dari Lk. Candra (dpo) dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) atas suruhan dari Lk. Abba (dpo);
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB : 287 /NNF/ I /2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K pada pokoknya menerangkan bahwa Barang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Wtp



bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kerystal bening dengan berat berat netto 0,0347 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa A. MUNAFRIADI BIN NAWI adalah Positif mengandung Metamfitamena dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa A. MUNAFRI BIN A. NAWI sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ANDI MUNARFI ALIAS ADI BIN A. NAWI pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Januari 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Sugai Saddang Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanette Riattang Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagai mana telah disebutkan diatas, ketika saksi Bripda Samsul Alang Bin Abdul Muluk bersama dengan rekannya Bripda Dhani Abustan Bin Abustan melakukan penyidikan atas informasi dari masyarakat kalau terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu sehingga dari pihak kepolisian mendatangi rumah milik terdakwa di Jalan Sugai Saddang dan setelah tiba dirumah tersebut dimana terdakwa pada saat itu sedang duduk diteras rumah seorang diri selanjutnya saksi Bripda Samsu Alam berteman mendekati terdakwa dan ketika itu juga terdakwa langsung berdiri lalu menyimpan sesuatu diatas kuseng rumah milik terdakwa selanjutnya dari pihak kepolisian mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan saat itu telah ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik/klip bening diatas kuseng rumah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan setelah petugas kepolisian datang selanjutnya terdakwa bersama dengan barang buktinya itu dibawah kekantor Polres guna proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap diri terdakwa maka terdakwa telah mengakui kalau barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik/klip bening sebelum terdakwa beli dari lk.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra (dpo) dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) atas suruhan dari Ik. Abba (dpo);

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB : 287 /NNF/ I /2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kerystal bening dengan berat netto 0,0347 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa A. MUNAFRIADI BIN NAWI adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa A. MUNAFRIADI BIN A. NAWI sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ANDI MUNAFRIADI ALIAS ADI BIN A. NAWI pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Sugai Saddang Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanette Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagai mana telah disebutkan diatas, ketika saksi Bripda Samsul Alang Bin Abdul Muluk bersama dengan rekannya Bripda Dhani Abustan Bin Abustan melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat kalau terdakwa sedang memiliki, menyimpan menguasai narkotika jenis shabu sehingga dari pihak kepolisian mendatangi rumah milik terdakwa di Jalan Sugai Saddang dan setelah tiba dirumah tersebut dimana terdakwa pada saat itu sedang duduk diteras rumah seorang diri selanjutnya saksi Bripda Samsu Alam berteman mendekati terdakwa dan ketika itu juga terdakwa langsung berdiri lalu menyimpan sesuatu diatas kuseng rumah milik terdakwa selanjutnya dari pihak kepolisian mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan saat itu telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan dalam plastik/klip bening diatas kuseng rumah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan setelah petugas kepolisian datang selanjutnya terdakwa bersama dengan barang buktinya itu dibawah kekantor Polres guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap diri terdakwa maka terdakwa telah mengakui kalau barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik/klip bening sebelum terdakwa beli dari Ik. Candra (dpo) dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) atas suruhan dari Ik.Abba (dpo);
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB : 287 /NNF/ I /2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kerystal bening dengan berat netto 0,0347 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa A. MUNAFRIADI BIN NAWI adalah Positif mengandung Metamfitamena dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa A. MUNAFRIADI BIN ANDI NAWI sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIPKA Syamsul Alang Bin Abdul Muluk**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa diipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kasus Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kejadiannya pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Sungai Saddang, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Saksi bersama rekan bernama Briptu Dhani Abustan Bin Abustan mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu, sehingga pada saat itu saksi bersama rekan menuju ke rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang berada di teras rumah seorang diri, selanjutnya saksi dan rekan langsung mendekati Terdakwa, dan saat itu juga Terdakwa berdiri dan menyimpan sesuatu di atas kuseng;
- Bahwa saat itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening di atas kuseng yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Candra seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Candra di Jalan Gunung Merapi Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WITA, Abba menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dan selanjutnya Abba menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian terdakwa pergi ke rumah Candra membeli narkotika jenis sabu tersebut dan menyerahkan uang kepada Candra dan Candra menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening. Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya dan setelah tiba di rumahnya terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa membeli sabu dari Candra;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Abba dan terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Abba di BTN Amanda Kel. Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa Tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening adalah benar sabu yang ditemukan ketika penangkapan terhadap Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **BRIPTU Dhani Abustan Bin Abustan**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Jalan Sungai Saddang Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi tindak pidana tersebut awalnya Saksi bersama rekan bernama Bripka Syamsul Alang Bin Abdul Muluk mendapat informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki, dan menguasai narkotika jenis sabu, sehingga pada saat itu saksi bersama rekan menuju ke rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang berada di teras rumah seorang diri, selanjutnya saksi dan rekan langsung mendekati Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa berdiri dan menyimpan sesuatu di atas kuseng;
- Bahwa kemudian kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening di atas kuseng yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Candra seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Senin tanggal tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WITA di rumah Candra di Jalan Gunung Merapi Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WITA, lelaki Abba menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dan selanjutnya Abba menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Candra membeli narkoba jenis sabu tersebut dan menyerahkan uang kepada Candra dan Candra menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan setelah tiba di rumahnya Terdakwa ditangkap;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah 2 (dua) kali dia membeli sabu dari Candra;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Abba dan terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Abba, di BTN Amanda Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menguasai dan mengkomsumsi sabu;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening adalah benar sabu yang ditemukan ketika penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Sungai Saddang, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba tersebut yaitu pada saat itu Terdakwa bertemu Abba, kemudian Abba menyampaikan kepada Terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis shabu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Abba menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke rumah Candra di Jalan Gunung Merapi, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, setelah sampai bertemu Candra, kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Candra, setelah itu Candra menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan dalam plastik klip/bening. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan tiba-tiba pihak kepolisian datang menangkap terdakwa

- Bahwa saat tiba di rumah, Terdakwa menyimpan sabu di atas kuseng pintu rumah, namun dilihat oleh Pihak Kepolisian sehingga saat itu Terdakwa ditangkap dan disita barang bukti tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa bersama Abba;
- Bahwa benar sudah dua kali Terdakwa membeli sabu dari Candra untuk digunakan bersama Abba dan terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Abba, di BTN Amanda Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 1 orang isteri dan 3 orang anak;
- Bahwa sudah hampir setahun Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai dan memakai sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa satu sachet kecil berisi sabu yang ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan ini dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:287/NNF/I/2021 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani A.Md dan Subono Soekiman, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat sebelum diperiksa netto 0,0347 gram diberi nomor barang bukti 668/2021/NNF, dimana sisa barang bukti tersebut setelah diperiksa jumlah/beratnya adalah 0,0221 gram, dan satu 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine terdakwa diberi nomor barang bukti 669/2021/NNF, dengan hasil pemeriksaan kedua barang bukti tersebut positif narkoba/ metamfetamina;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu pula penuntut umum mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Assesmen Medis Nomor:B/07/II/2021/H/IPWL/BNNK-BN yang telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Andi Munafriadi Alias Adi Bin Andi Nawu, dengan kesimpulan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulan dengan intensitas penggunaan situasional;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti : 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat 0,0347 gram. Barang bukti mana telah disita secara sah dan dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Jalan Sungai Saddang Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi BRIPKA Syamsul Alang Bin Abdul Muluk dan BRIPDA Dhani Abustan;
2. Bahwa awalnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering memiliki, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi Narkotika jenis shabu sehingga pada saat itu lalu dilakukan pengintaian, dan melihat Terdakwa baru pulang ke rumahnya dan sedang berdiri di teras rumah seorang diri menyimpan sesuatu di atas kuseng, selanjutnya saksi BRIPKA Syamsul Alang Bin Abdul Muluk dan BRIPDA Dhani Abustan langsung mendekati Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening (sebagaimana barang bukti) di atas kuseng yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa bahwa memperoleh sabu tersebut dengan membeli dari Candra pada hari Senin tanggal tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WITA di rumah Candra di Jalan Gunung Merapi Kelurahan Watampone, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana sebelumnya lelaki Abba menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dan selanjutnya Abba menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Candra membeli narkotika jenis sabu tersebut dan menyerahkan uang kepada Candra dan Candra menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip/bening, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan setelah tiba di rumahnya Terdakwa ditangkap;

4. Bahwa Terdakwa sering mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Abba dan terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Abba, di BTN Amanda Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis sabu;
6. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB:287/NNF/I/2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani A.Md dan Subono Soekiman, menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0347 gram diberi nomor barang bukti 668/2021/NNF, dimana sisa barang bukti tersebut setelah diperiksa jumlah/beratnya adalah 0,0221 gram, dan satu 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine terdakwa diberi nomor barang bukti 669/2021/NNF, dengan hasil pemeriksaan kedua barang bukti tersebut positif narkoba/metamfetamina;
7. Bahwa sesuai Surat Keterangan Hasil Assesmen Medis Nomor: B/07/II/2021/H/IPWL/BNNK-BN, telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Andi Munafriadi Alias Adi Bin Andi Naw, dengan kesimpulan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulasi dengan intensitas penggunaan situasional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu Primair: Perbuatan Terdakwa didakwakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Subsidair: Perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Lebih Subsidair: Perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, olehnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” diartikan sebagai orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Andi Munafriadi Alias Adi Bin A. Nawi, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, dan pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang dengan identitas personal yang melekat kepadanya sehingga yang dimaksud unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, olehnya dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual,
Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli,
Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena memiliki beberapa bentuk perbuatan yang masing-masing memiliki ciri dan karakteristik tersendiri, dimana tidak perlu seluruh perbuatan terpenuhi melainkan salah satu perbuatan terpenuhi sudah cukup untuk dipandang sebagai terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), secara melawan hukum dibedakan menjadi dua yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Menurut ajaran melawan hukum dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Pasal 7 jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menggariskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 8 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, menegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa mengacu pada rumusan pasal dari undang-undang diatas, dapat disimpulkan bahwa narkoba golongan I tidak dapat digunakan secara bebas dengan diperjual belikan dengan cara menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu memiliki kandungan *Metamfetamin*, sehingga masuk kategori Narkoba Golongan I sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan demikian shabu-shabu tidak dapat disimpan dan dimiliki serta diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan disini, apakah Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, sebagaimana diuraikan penuntut umum dalam suratuntutannya ?;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Jalan Sungai Saddang Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi BRIPKA Syamsul Alang Bin Abdul Muluk dan BRIPDA Dhani Abustan;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu sehingga pada saat itu lalu dilakukan pengintaian, dan melihat Terdakwa baru pulang ke rumahnya dan sedang berdiri di teras rumah seorang diri menyimpan sesuatu di atas kuseng, selanjutnya saksi BRIPKA Syamsul Alang Bin Abdul Muluk dan BRIPDA Dhani Abustan langsung mendekati Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening (sebagaimana barang bukti) di atas kuseng yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bahwa memperoleh sabu tersebut dengan membeli dari Candra pada hari Senin tanggal tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WITA di rumah Candra di Jalan Gunung Merapi Kelurahan Watampone,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana sebelumnya lelaki Abba menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dan selanjutnya Abba menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Candra membeli narkoba jenis sabu tersebut dan menyerahkan uang kepada Candra dan Candra menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan setelah tiba di rumahnya Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Abba dan terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Abba, di BTN Amanda Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB:287/NNF/I/2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani A.Md dan Subono Soekiman, menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0347 gram diberi nomor barang bukti 668/2021/NNF, dimana sisa barang bukti tersebut setelah diperiksa jumlah/beratnya adalah 0,0221 gram, dan satu 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine terdakwa diberi nomor barang bukti 669/2021/NNF, dengan hasil pemeriksaan kedua barang bukti tersebut positif narkoba/ metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, jika dihubungkan dengan unsur a quo, maka setidaknya Terdakwa telah melakukan perbuatan "membeli dan menerima" narkoba jenis shabu dari Candra, namun demikian meskipun Terdakwa telah membeli dan menerima narkoba jenis sabu diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau kontekstualnya penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjual-belikan. Jadi bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan cermat maksud dan tujuan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut tidak lepas dari tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *“mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”*, dan juga *“memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”*. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pada satu sisi undang-undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan narkotika dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa *“peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”* (Pasal 1 angka 6), sedangkan *“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”* (Pasal 1 angka 15). Berpedoman dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur *“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*, haruslah dilakukan oleh Terdakwa dalam rangka peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Bilamana perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah dalam kapasitas sebagai orang yang menggunakan narkotika, maka Terdakwa lebih tepat dinyatakan sebagai penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 juga menegaskan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tentu saja *“membeli dan menerima”* lalu menguasainya, dimana Terhadap terdakwa yang demikian tidak serta merta diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana pula ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bukanlah merupakan target operasi dari pihak kepolisian selaku pengedar narkotika atau terlibat dalam jaringan peredaran narkotika, tujuan Terdakwa untuk membeli sabu tersebut bukan untuk diperjualbelikan melainkan untuk memakai atau menggunakannya dan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina/narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yakni perbuatan Terdakwa didakwakan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pembuktian dakwaan primair, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengambil-alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut dalam mempertimbangkan unsur ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Agar dapat memenuhi unsur ini adalah Terdakwa harus sudah melakukan kegiatan atau tindakan berkaitan dengan narkotika yang termasuk golongan I, yakni dengan cara-cara : *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa yang diartikan memiliki adalah mempunyai sehingga harus terdapat objek (barang/benda) yang dipunyai oleh subyek/pelaku. Selanjutnya menyimpan adalah menaruh sesuatu barang atau benda di tempat tertentu yang menurut pelaku orang lain tidak akan dapat

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Wtp



menemukan atau menjangkaunya. Sedangkan menguasai, yaitu berkuasa atas sesuatu benda/barang dan penguasaan tersebut memang dikehendaki olehnya;

Menimbang, bahwa kesamaan dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai haruslah diisyaratkan bahwa benda/barang dalam hal ini shabu harus ada wujudnya artinya masih ada saat ditemukan;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, bahwa hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Jalan Sungai Saddang Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi BRIPKA Syamsul Alang Bin Abdul Muluk dan BRIPDA Dhani Abustan dan menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening (sebagaimana barang bukti) di atas kuseng yang disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa sedang menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu diatas saat ditangkap anggota kepolisian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau kontekstualnya penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjual-belikan. Jadi bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan cermat maksud dan tujuan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 juga menegaskan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tentu saja “membeli dan menerima” lalu menguasainya, dimana Terhadap terdakwa yang demikian tidak serta merta diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana pula ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bukanlah merupakan target operasi dari pihak kepolisian selaku pengedar narkoba atau terlibat dalam jaringan peredaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, tujuan Terdakwa untuk membeli sabu tersebut bukan untuk diperjualbelikan melainkan untuk memakai atau menggunakannya namun sebelum menggunakannya Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair, yakni perbuatan Terdakwa didakwakan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap penyalahguna” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Andi Munafriadi Alias Adi Bin A. Nawi., yang mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, dan pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang dengan identitas personal yang melekat kepadanya sehingga yang dimaksud penyalahguna disini adalah Terdakwa sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, olehnya dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang melakukan sesuatu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ia secara hukum tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide: Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Jalan Sungai Saddang Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolsian yaitu saksi BRIPKA Syamsul Alang Bin Abdul Muluk dan BRIPDA Dhani Abustan dan menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening (sebagaimana barang bukti) di atas kuseng yang disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli sabu dari Candra dengan tujuan untuk mengkonsumsinya karena Terdakwa sudah sering mengkonsumsi sabu, dimana Terdakwa terakhir menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Abba, di BTN Amanda Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan sesuai Surat Keterangan Hasil Assesmen Medis Nomor: B/07/II/2021/H/IPWL/BNK-BN, telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Andi Munafriadi Alias Adi Bin Andi Nawi, dengan kesimpulan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulansia dengan intensitas penggunaan situasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:287/NNF/II/2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani A.Md dan Subono Soekiman, menerangkan bahwa terhadap barang bukti

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Wtp



berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0347 gram diberi nomor barang bukti 668/2021/NNF, dimana sisa barang bukti tersebut setelah diperiksa jumlah/beratnya adalah 0,0221 gram, dan satu 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine terdakwa diberi nomor barang bukti 669/2021/NNF, dengan hasil pemeriksaan kedua barang bukti tersebut positif narkoba/metamfetamina;

Menimbang, bahwa saat menggunakan shabu maupun saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau pihak berwenang untuk menguasai ataupun memakai/menggunakan shabu tersebut yang merupakan narkoba golongan I bukan tanaman, dengan demikian perbuatan Terdakwa dimaksud merupakan perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi semuanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terlepas dari apakah pertanggungjawaban tersebut dengan dijatuhi pidana penjara sebagaimana tuntutan penuntut umum ataupun menjalani rehabilitasi sebagaimana rekomendasi dari BNN Kabupaten Bone yang akan Majelis pertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menyebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap penyalahguna Narkoba, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan 103. Selanjutnya Pasal 54 menyebutkan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Sedangkan Pasal 55 dan Pasal 103 ditujukan kepada Pecandu Narkoba untuk dilakukan rehabilitasi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika mengacu pada ketentuan diatas, menurut pendapat majelis Hakim, tidak semua penyalahguna narkoba wajib untuk dilakukan rehabilitasi, tetapi yang wajib untuk menjalani rehabilitasi adalah “*pecandu narkoba*” dan “*korban penyalahguna narkoba*”. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13, “*pecandu narkoba*” adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan menurut penjelasan Pasal 54, yang dimaksud dengan “*korban penyalahgunaan narkoba*” adalah seorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena *dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam* untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian-pengertian yuridis diatas, Majelis menilai bahwa Terdakwa bukanlah korban penyalahguna narkoba karena Terdakwa memakai narkoba bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu maupun diancam tetapi atas inisiatif sendiri bahkan sudah berulang kali olehnya tidak dapat dikualifisir sebagai korban penyalahguna narkoba. Demikian pula jika mengacu pada Surat Keterangan Hasil Assesmen, dengan kesimpulan Terdakwa merupakan kategori intensif dan bukan kategori syndrome ketergantungan sehingga dikualifisir sebagai pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah penyalahguna Narkoba bagi diri sendiri, dan akan dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas, serta tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana pembalasan, tetapi lebih bersifat prospektif guna memperbaiki

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Wtp



tingkah laku pelaku, serta dapat memberikan efek jera sosial (*deterrent effect*) olehnya Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dibawah ini telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :
1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening, dengan berat sebelum diperiksa netto 0,0347 gram diberi nomor barang bukti 668/2021/NNF, dimana sisa barang bukti tersebut setelah diperiksa jumlah/beratnya adalah 0,0221 gram, dimana barang bukti tersebut merupakan barang yang menurut hukum dilarang peredarannya, olehnya Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Andi Munafriadi Alias Adi Bin A. Naw**i, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Andi Munafriadi Alias Adi Bin A. Naw**i, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening, dengan berat netto 0,0347 gram, **dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh kami, Muhammad Ali Askandar, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Novie Ermawati, S.H., dan Hairuddin Tomu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Andi Amrullah, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Harnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novie Ermawati, S.H.,

Muhammad Ali Askandar, S.H. M.H.,

Hairuddin Tomu, S.H.,

Panitera Pengganti,

Drs. Andi Amrullah, S.H. M.H.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)